

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



KEMENTERIAN
ATR / BPN

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

KATA PENGANTAR

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Puji syukur kehadiran Ilahi atas terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema *Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, dan Solusi Tanah Ulayat/Adat dalam Pembangunan Pertanahan*. Buku ini berisi *Term Of Reference* (TOR) Pelaksanaan Seminar Nasional, *rundown* acara seminar nasional serta 28 (dua puluh delapan) abstrak dari Akademisi, Praktisi, Birokrat, Peneliti, dan Mahasiswa yang memahami dan tertarik pada tema seminar.

Di Indonesia tanah Ulayat/Adat ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yaitu Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat/adat sebagai hak asasi manusia secara tersirat juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya pada hasil perubahan ke empat UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Walaupun pengakuan terhadap tanah ulayat/adat secara konstitusional sudah kuat, namun akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai persoalan mengenai sengketa hak ulayat/adat dikarenakan pengaturan mengenai tanah ulayat/adat masih bersifat pragmatis dan sektoral. Permasalahan ini muncul ketika implementasi pelaksanaan pembangunan yang terkait langsung dengan tanah ulayat/adat. Program Strategis Nasional pertanahan seperti misalnya: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pengadaan Tanah, Reforma Agraria, Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan dan Tata Ruang. Oleh karena agenda percepatan penyelesaian Program Nasional tersebut sangat mendesak dalam rangka menekan terjadinya dan menyelesaikan permasalahan sengketa konflik pertanahan dan tata ruang tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan proses legalisasi asset tanah-tanah ulayat/adat perlu segera dilaksanakan dimulai dari kegiatan pengadministrasian pengakuan negara atas tanah ulayat/adat tersebut, melalui kegiatan pendaftaran tanah ulayat/adat.

Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanahan, maka permasalahan yang terkait dengan tanah ulayat/adat perlu segera diselesaikan dan dengan diadakannya Seminar Nasional tentang karakteristik tanah ulayat/adat di Indonesia diharapkan dapat menginventarisasi dan mengklasifikasi karakteristik tanah ulayat/adat dalam hal: sebaran wilayah keberadaannya, masyarakat hukum adat, penamaan, pengakuan dan perlindungan eksistensinya, serta permasalahan lainnya. Dari seminar ini diharapkan dapat dihasilkan suatu rumusan tentang solusi permasalahan yang berkaitan dengan keterlibatan tanah ulayat/adat dalam pelayanan pertanahan khususnya di bidang Penataan Ruang, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Akhirnya, diucapkan selamat berseminar dan terima kasih atas partisipasi dan bantuan dari semua pihak dalam penyelenggaraan seminar nasional ini.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Ketua

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| Implementasi Pengakuan Dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus di Bali dan Kalimantan Tengah) <i>I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si</i> | 1 |
| | |
| Problematika Identifikasi Tanah Ulayat Di Kalimantan Tengah (Studi Kasus : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau) <i>Theresia Supriyanti, Harvini Wulansari</i> | 39 |
| | |
| Merancang Prosedur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam Rangka Pendaftaran Tanah Adat <i>Muh Arif Suhattanto</i> | 54 |
| | |
| Konflik Tanah Adat: Perang Antar Warga, <i>Distrust</i> , dan <i>Trust</i> (Studi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT) <i>Aristiono Nugroho dan Suharno</i> | 65 |
| | |
| Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan (Kasus Kampung Kasepuhan Sinar Resmi, di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat) <i>Dwi Wulan Titik Andari, A.Ptnh.M.Pd., Slamet Muryono</i> | 74 |
| | |
| Masyarakat Hulum Adat: Ada Atau Tiada? <i>Abdul Haris Farid</i> | 91 |
| | |
| Pengakuan dan Perlakuan Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah di Provinsi Bengkulu <i>Tjahjo Arianto., Rachmat Martanto, Dwi Wulan Titik Andari</i> | 102 |
| | |
| Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Adat/Ulayat Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadis dan Sistematis di Provinsi Sumatera Barat <i>Sudaryanto</i> | 118 |

| | |
|--|-----|
| Pendaftaran Tanah Ulayat "Suku" di Provinsi Nusa Tenggara Timur <i>Mujiati, Dian Aries Mujiburohman, Dian Dewi Khasanah</i> | 127 |
| Prospek Penerapan <i>Fit-For-Purpose Land Administration</i> untuk Indentifikasi Tanah Adat di Provinsi Sumatera Barat <i>Ferdy Nugraha, Mohammad Fajar Hidayat</i> | 138 |
| Mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menggunakan Tiga Pilar Kekerabatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara <i>Sutaryono, Wahyuni</i> | 152 |
| Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan di Maluku <i>Westi Utami, M Nazir Salim</i> | 160 |
| Keberadaan Sultan Ground di Pesisir Pantai Selatan DIY Sebagai Barrier Mitigasi Bencana Tsunami <i>Westi Utami</i> | 169 |
| Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam Bingkai Reforma Agraria Masyarakat Hutan Adat Ketemenggungan Tae, Desa Tae, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat <i>Yuliana, S.H., M.Eng</i> | 181 |
| Rekonstruksi Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat <i>Koes Widarbo, Haryo Budhiawan</i> | 204 |
| Custom Land : Valuation Principle of Cumpolsary Aqcuisition <i>Priyo Katon Prasetyo, S.SiT., M.Si, Sudibyanung, S.SiT., M.Si,</i> <i>Rosye Villanova Christine, S.E., Ak, CA, CPA (ASEAN), M.Prop.St</i> | 218 |
| Deselerasi Program PTSL pada Wilayah Masyarakat Hukum Adat <i>Abdul Haris Farid, Westi Utami</i> | 232 |
| Pengaturan Tanah Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Prinsip-Prinsip Internasional <i>Sukmo Pinuji, Asih Retno Dewi</i> | 241 |
| Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam <i>Tanjung Nugroho, Tjahjo Arianto, Eko Budi Wahyono</i> | 261 |

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN DI MALUKU

Westi Utami & M. Nazir Salim
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Email: westiutami@gmail.com

Abstrak: Pembangunan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi seringkali mengesampingkan aspek lingkungan dan juga menyebabkan terjadinya pelanggaran tata Ruang. Hal ini berdampak terhadap degradasi tanah dan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian dan monitoring penggunaan tanah yang dilakukan pemerintah tentunya tidak dapat dilakukan secara efektif mengingat cakupan wilayah yang diatur sangatlah luas serta sistem pengawasan yang lemah. Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat adat di Maluku dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dimana data diperoleh dari kajian secara *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang diterapkan melalui sistem “*Sasi*” oleh masyarakat di Maluku mampu mengatur pengelolaan sumber daya alam baik yang ada di darat, di hutan maupun di perairan (sungai/laut). Sistem ‘*Sasi*’ yang diterapkan oleh masyarakat adat terbukti lebih ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat dan terdapat pengawasan yang bersifat internal. Kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Maluku merupakan salah satu upaya melindungi dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Tata Ruang, *Sasi*, Masyarakat Adat.

A. Pendahuluan

Rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional (UU Nomor 26 Tahun 2007). Akan tetapi pada praktiknya tata ruang yang telah ditetapkan di berbagai wilayah sering terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi terkait tata ruang disebabkan oleh berbagai faktor yakni dapat berupa produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi (Isradjunigias 2017). Kawasan sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung dan tidak diizinkan untuk kawasan pemukiman seringkali pada praktiknya dijadikan sebagai kawasan padat pemukiman maupun kawasan perdagangan (Ferienda & Setiawan 2015). Penyimpangan pemanfaatan ruang ini banyak terjadi di kawasan perkotaan dikarenakan keterbatasan ruang dan tanah, sementara jumlah penduduk di perkotaan sangat padat (Yunus 2008). Keterbatasan tanah yang tersedia untuk pemukiman di kawasan perkotaan sementara kebutuhan yang sangat tinggi menyebabkan harga tanah semakin meningkat. Hal ini

juga menjadi pemicu beberapa masyarakat yang ada pada level bawah menempati lahan-lahan di kawasan sempadan sungai ataupun kawasan yang tidak diperuntukkan untuk pemukiman.

Selain di kawasan perkotaan penyimpangan fungsi ruang serta penyimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam juga terjadi pada kawasan pedesaan. Pelanggaran yang terjadi diantaranya pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kemampuan tanah, eksploitasi sumber daya laut dengan cara tidak tepat, pemanfaatan kawasan konservasi/kawasan lindung untuk budidaya. Kondisi ini berdampak terhadap ketidakberlanjutan ekosistem maupun kerusakan sumber daya alam. Ketidaktahuan masyarakat karena minimnya sosialisasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, pendidikan yang terbatas, serta alasan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pelanggaran terjadi.

Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal pada kawasan dengan adat istiadat, budaya serta hukum adat tertentu sebenarnya memiliki kearifan lokal dengan mengindahkan kelestarian alam dan lingkungan. Akan tetapi seiring perkembangan politik, perkembangan budaya dan teknologi kearifan lokal yang sudah mengakar tersebut mulai pudar. Salah satu contoh masyarakat adat yang tetap mempertahankan hukum adat serta kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam yakni masyarakat adat di Maluku. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum adat dan masyarakat adat di Maluku melalui ‘*Sasi*’ mampu mengelola lingkungan sehingga mampu mewujudkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kajian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui *literature review* terhadap kajian-kajian yang dilakukan terkait sistem *sasi* di Maluku. Analisis dan penyajian data dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan bagaimana *sasi* dapat dipatuhi oleh masyarakat dan bagaimana *sasi* tersebut dapat mengatur pengaturan ruang sehingga kelestarian lingkungan dan alam dapat terjaga di Maluku.

B. Lemahnya Pengendalian dan Monitoring Penataan Ruang

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah, cakupan wilayah yang sangat luas dan keterbatasan sumber daya manusia, serta keberagaman

kondisi masyarakat menjadi faktor sulitnya pengaturan dan implementasi arahan tata ruang untuk diterapkan. Pengendalian tata ruang yang dituangkan dalam perzinan dengan salah satunya mempertimbangkan arahan pemanfaatan ruang seringkali mengalami hambatan dikarenakan belum tersedianya data terkait rencana detail tata ruang ataupun pengaturan zonasi. Skema penerapan insentif dan disinsentif juga belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi inilah yang menjadikan berbagai pelanggaran baik berupa pelanggaran fungsi, pelanggaran peruntukan, pelanggaran tapak kawasan maupun pelanggaran atas peraturan zonasi/persyaratan teknis bangunan terjadi hampir di setiap Provinsi. Dampak dari pelanggaran tersebut tentunya berakibat terhadap terjadinya degradasi lahan, kerusakan lingkungan, pencemaran udara/air/tanah, punahnya berbagai habitat flora maupun fauna serta berakibat terhadap timbulnya potensi bencana di berbagai wilayah.

Skema pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan selama ini pada praktiknya masih mengadopsi skema pengaturan *top-down* dimana pemerintah pusat/pemerintah daerah berupaya dengan berbagai cara untuk melakukan monitoring dan pengendalian ruang namun dengan segala keterbatasan baik keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia. Melalui mekanisme ini dengan segala keterbatasan tersebut pada akhirnya pengendalian dan monitoring yang dilakukan tidak efektif.

C. Masyarakat adat di Maluku

Masyarakat adat atau yang disebut dalam kesepakatan internasional sebagai *indigeneous people* merupakan masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sementara masyarakat hukum adat yang pertama kali dikenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama lamanya (Taqwadin 2010). Dalam kajian ini

dan kajian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2015) masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dikaji/dipandang dalam konteks yang sama. Keberadaan masyarakat adat sudah diakui sejak sebelum Indonesia merdeka hal tersebut diperkuat dengan dituangkannya pengakuan tersebut dalam UUD 1945, dimana dalam pasal 18 (b) ayat 2 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan masyarakat adat tercermin di dalam UUPA yakni dengan adanya suatu hak yakni hak ulayat yang dimiliki oleh adanya masyarakat adat. Sehingga tanpa keberadaan adanya masyarakat adat maka tidak akan mungkin terdapat hak ulayat (UUPA 1960).

Keberadaan masyarakat adat di Maluku sudah ada sebelum masa penjajahan oleh Belanda, dimana masyarakat adat di Maluku terdiri dari negeri-negeri. Di dalam Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan negeri merupakan: 'kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas dan wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat serta berada di dalam wilayah Negara Kesatuan RI'. Hingga saat ini keberadaan negeri-negeri di Maluku masih tetap dipertahankan dimana keberadaan mereka ditunjukkan dengan berbagai ciri yakni adanya penguasaan tanah dalam suatu hamparan yang terdapat batas-batas antara negeri satu dengan negeri lainnya. Dalam sebuah negeri juga terdapat kepala atau pimpinan dan keberadaan pimpinan tersebut juga diakui oleh masyarakat. Pola pemerintahan pada sebuah desa/negeri juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat adat dan inilah yang membedakan dengan sistem pemerintahan desa yang ada di Jawa. Dimana apabila di Jawa pimpinan desa merupakan kepala desa/lurah dan memiliki kewenangan penuh terhadap kebijakan-kebijakan baik terkait sosial, ekonomi dan budaya, sementara di Maluku sistem pemerintahan terdiri dari empat buah lembaga dan badan yang aktif dalam menjalankan sistem pemerintahan (Nendisa 2010). Pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi disebut sebagai raja yakni sebagai pemimpin negeri dan sebagai kepala adat, raja dalam sebuah pemerintahan di Maluku membawahi kepala-kepala soa.

D. Peran Kearifan Lokal ‘Sasi’ dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang

Salah satu bentuk kebijakan hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat adat adat di Maluku yakni sistem ‘Sasi’. Beberapa kajian yang mendefinisikan *sasi* yakni Frank Coley, dimana hasil kajiannya menyebutkan bahwa *sasi* merupakan larangan memetik buah – buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah negeri (desa). Penelitian yang dilakukan Judge (2008) menyebutkan bahwa *sasi* merupakan tradisi masyarakat adat/negeri di Maluku dalam rangka menjaga potensi-potensi tertentu. Kesadaran masyarakat adat di Maluku untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sudah disadari oleh nenek moyang mereka sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman dahulu keberadaan masyarakat di Maluku sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya laut yang menyimpan potensi dan kekayaan yang berlimpah, namun apabila tidak dijaga dengan baik maka tentulah akan berkurang dan mengalami kerusakan. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk menetapkan suatu aturan yang berimplementasi terhadap adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Masyarakat di Maluku khususnya masyarakat lokal begitupun dengan pendatang mematuhi dan menghormati adanya ‘sasi’ yang telah ditetapkan baik *sasi* daratan maupun *sasi* laut. Beberapa *sasi* yang masih berlaku di Maluku yakni *sasi* air meliputi *sasi* laut dan *sasi* sungai sebagai contohnya masyarakat tidak diperkenankan menangkap biota laut tertentu seperti ikan lampa, teripang pada masa tertentu, masyarakat tidak diperkenankan menangkap dengan menggunakan alat yang merusak habitat laut, larangan untuk tidak menebang pohon di dekat sungai kecuali pohon sagu, dsb. *Sasi* laut dan *sasi* sungai yang telah ditetapkan sejak jaman dahulu ini apabila disandingkan dengan hukum nasional saat ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni menjaga kelestarian lingkungan dan menekan terjadinya kerusakan/degradasi alam. Selain *sasi* laut, kebijakan terhadap *sasi* daratan juga dilakukan yakni *sasi* hutan, *sasi* pribadi, *sasi* binatang, *sasi* babailang dan *sasi* negeri (Judge 2008).

Perlindungan Penetapan adanya lokasi yang di *sasi* dilakukan dengan upacara adat yang dilakukan oleh pemangku adat atau pada saat ini dilakukan oleh pemangku gereja, dan ditandai dengan adanya tanda khusus yakni adanya bambu ataupun kayu yang ditandai dengan ciri khusus di bagian ujung kayu terdapat daun kelapa muda. Norma dan budaya di Maluku khususnya di daerah pelosok hingga saat ini masih kental dengan adanya kepercayaan dan upacara yang bersifat sakral. Apabila masyarakat melanggar *sasi* yang telah ditetapkan maka tidak hanya sanksi langsung/fisik yang diberikan oleh masyarakat, namun yang bersangkutan juga akan mendapatkan sanksi yang lebih berat yakni adanya sanksi moral. Bentuk sanksi yang diberikan apabila terdapat masyarakat melakukan pelanggaran yakni berupa sanksi denda, diarak keliling kampung, dikucilkan dari masyarakat dan hukuman yang diyakini masyarakat dari arwah leluhur yang menyebabkan sakit berkepanjangan (Judge 2008).

Kebijakan *sasi* yang telah ditetapkan oleh raja dan diketahui oleh masyarakat tidak hanya berhenti sebatas aturan saja, akan tetapi sistem pengawasan yang terus menerus juga dilakukan (Angga 2018). Pihak yang berwenang untuk mengawasi semua sumber daya alam baik yang ada di darat ataupun yang ada di laut serta mengawasi aturan *sasi* disebut sebagai *kewang*. Keberadaan *sasi* yang masih dipegang oleh masyarakat di Maluku serta adanya pihak yang melakukan pengawasan terhadap masyarakat apabila melakukan pelanggaran *sasi* inilah yang menjadikan kelestarian sumber daya alam serta kelestarian lingkungan di Maluku lebih terjaga apabila dibandingkan dengan daerah lain. *Sasi* juga memiliki dampak positif karena orang/masyarakat tidak lagi melakukan pencurian, saling menjaga hak milik bersama dan hak milik orang lain, serta hubungan antara manusia dengan alam menjadi harmonis (Warawarin 2017).

Sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Maluku dengan adanya masyarakat adat dan hukum adat tersebut tidak hanya berlaku secara internal dalam artian hanya menjaga dan mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi ruang bagi masyarakat internal semata. Akan tetapi pengaturan tersebut juga bersifat eksternal yakni pemerintahan adat yang dipimpin oleh raja juga memiliki aturan terhadap pihak eksternal yang akan masuk untuk mengolah sumber daya

alam yang ada di wilayahnya. Skema pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya alam dengan seperangkat sanksi hukum ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang diterapkan masyarakat adat di Maluku ini selaras dan sejalan dengan hukum nasional terhadap perlindungan wilayah pesisir maupun wilayah yang ada di sempadan sungai yang dituangkan dalam bentuk tata ruang. Perbedaannya yakni untuk skema pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Maluku dilakukan secara *bottom-up* dimana masyarakat melalui hukum adat menerapkan aturan yang sebelumnya sudah ada sejak nenek moyang mereka, adanya pengawasan yang dilakukan secara internal oleh masyarakat setempat dan adanya sanksi yang selalu dilaksanakan/ditepati serta dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan sistem perlindungan alam dan lingkungan dapat terus berlangsung, dimana adanya kesadaran masyarakat bahwa pantang melanggar *sasi* karena jika ada pelanggaran maka masyarakat akan mendapatkan sanksi yang membuatnya jera serta memalukan diri mereka sendiri. Konsep yang diterapkan dalam sistem *sasi* pada masyarakat adat Maluku ini sama dengan sistem hukum nasional dimana ketika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, baik pelanggaran terhadap tata ruang ataupun pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal yang sangat berbeda adalah di dalam hukum nasional masyarakat tidak seluruhnya mengetahui bahwa aturan itu ada dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mudah diterima masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tujuan aturan pemanfaatan ruang, tidak adanya pengawasan yang ketat/pengawasan terhadap implikasi tata ruang sangatlah lemah sehingga sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang sama sekali tidak mampu menjangkau pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran.

E. Kesimpulan

Kearifan lokal masyarakat adat di Maluku berupa *sasi* laut dan *sasi* darat merupakan warisan regulasi yang harus terus dipertahankan. Kebijakan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam ini tidak terlepas dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh *kewang* serta kebijakan dan kewenangan

tertinggi/kewenangan penuh yang dilakukan oleh raja yang bertindak sebagai pimpinan negeri. Sanksi hukum yang cukup berat baik berupa sanksi fisik ataupun sanksi moral yang dipercayai oleh masyarakat menjadikan masyarakat adat di Maluku mematuhi peraturan *sasi* yang telah disepakati bersama. Kebijakan *sasi* di Maluku memiliki tujuan yang sama dengan rencana tata ruang dalam konteks hukum nasional dimana keberlanjutan alam dan kelestarian lingkungan menjadi muara utama. Perbedaannya adalah dalam *sasi* terdapat *kewang* yang melakukan pengawasan secara internal di dalam tata ruang pengawasannya masih sangatlah lemah. Hal inilah yang menjadikan kebijakan *sasi* mampu mewujudkan dan mempertahankan lingkungan tetap lestari sementara di dalam kebijakan tata ruang masih sering terjadi pelanggaran/penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman 2015, Laporan pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
- Angga, LO 2018, 'Formulasi model pengelolaan hak ulayat laut di Provinsi Maluku', *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1.
- Ferianda, A , Setiawan, B 2016, 'Identifikasi ketidaksesuaian peruntukan ruang kawasan lindung sempadan sungai pedindang di Kota Pangkal Pinang, *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 30, No.2, Hlm 114 – 119
- Frank Cooley, 1997, Mimbar dan Takhta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Israjuningtyas, AC 2017, 'Faktor penyebab penyimpangan tata ruang pembangunan kondominium di kota Bandung', Vol 3, No. 2, *Veritas Et Justitia*, Doi: 10.25123/vej.2687
- Judge, Z, Nurizka, M 2008, Peranan hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, *Lex Jurnalica*, Vol. 6 No.1.
- Nendisa, RH 2010, Eksistensi lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku Tengah, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4.
- Taqwaddin 2010, 'Penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Aceh', *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara.
- Warawarin, CY, Cangara, H, Muhadar 2017, Makna komunikasi simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di kabupaten Maluku Tenggara, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 6 No. 1.
- Yunus, S 2008, Dinamika wilayah peri urban faktor penentu masa depan kota, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang